BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP	:	TEKNIK LINGKUNGAN IATPI
Nama Skema	:	Pengawas Operasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Level 5)
Jenis Skema	:	Okupasi
Diverifikasi Tanggal	:	31 Juli 2025

Verifikator	Ketua Tim Verifikator
Muh Fendi Putranta	Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab

Ulfah Mashfufah

PT. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNIK LINGKUNGAN IATPI
Komplek Ruko Duta Mas Blok D2 Nomor 06
Jl. RS Fatmawati No.39 RT 03 RW 05 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, **DKI Jakarta 12150**
Email : lsptekniklingkunganiatpi@gmail.com

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
PENGAWAS OPERASI INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA
(LEVEL 5)

Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Lingkungan (LSP TL IATPI) dengan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor : KEP.0395/BNSP/II/2024 tentang Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Lingkungan IATPI tertanggal 16 Februari 2024. Skema sertifikasi Pengawas Operasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Level 5) adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Teknik Lingkungan IATPI untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Teknik Lingkungan IATPI sesuai dengan surat rekomendasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : BK 0401-Lk/269 tertanggal 2 Mei 2025 tentang Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi.

Kemasan skema sertifikasi Pengawas Operasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Level 5) mengacu pada :

a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 277 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan Air Limbah Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik
b. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi;
c. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi;
d. Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi;
e. Surat Ketua LPJK Nomor : BK 0401-Lk/350.1 tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Serta Perbaikan dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 03/SE/LPJK/2025, dan

f. Surat Ketua LPJK Nomor : BK 0401-Lk/164 tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Serta Perbaikan dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Teknik Lingkungan IATPI dan memastikan kompetensi jabatan sertifikasi Pengawas Operasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Level 5).

Disahkan tanggal : 24 Juli 2025
Oleh :

Dr. Ir. Tri Joko, M.Si	Ir. Liesa Rinawati, ST, MT, IPM.
Ketua LSP Teknik Lingkungan IATPI	Ketua Komite Skema LSP Teknik Lingkungan IATPI

Nomor Dokumen : 031/Skema-Pengws.Operasi IPLT (L5) /TAL/2025
Nomor Salinan :
Status Distribusi :

- [√] Terkendali
- [ ] Tak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Jasa konstruksi

1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Jasa konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.

1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI.

1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .

1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor Jasa konstruksi.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Jasa konstruksi;

2.2 Lingkupisi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Pengawas Operasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Level 5).

3. TUJUAN SERTIFIKASI

3.1 Memastikan kompetensi kerja pada jabatan kerja Pengawas Operasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Level 5).

3.2 Sebagai acuan bagi LSP Teknik Lingkungan IATPI dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

4.8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 277 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan Air Limbah Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik
4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
4.11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi.
4.12. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi.
4.13. Surat Ketua LPJK Nomor : BK 0401-Lk/350.1 tanggal 13 Juni 2025 Tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Serta Perbaikan dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 03/SE/LPJK/2025
4.14. Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi
4.15. Surat Ketua LPJK Nomor : BK 0401-Lk/164 tanggal 14 Maret 2025 tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Serta Perbaikan dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Skema : Okupasi
5.2 Nama Skema : Pengawas Operasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Level 5).

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	E.37ALD21.020.1	Mengevaluasi Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Limbah Domestik
2	E.37ALD21.021.1	Mengawasi Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik

Verified BNSP

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	F.42ALD12.001.1	Merencanakan Perawatan SPALD-S
4	F.42ALD12.029.1	Mengawasi Perawatan SPALD-S
5	F.42ALD12.038.1	Merencanakan Perawatan Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD
6	F.42ALD12.049.1	Mengawasi Perawatan Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD
7	F.43ALD21.001.1	Merencanakan Perbaikan Kerusakan Ringan SPALD-S
8	F.43ALD21.025.1	Mengawasi Perbaikan Kerusakan Ringan SPALD-S
9	F.43ALD21.034.1	Merencanakan Perbaikan Kerusakan Ringan Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD
10	F.43ALD21.044.1	Mengawasi Perbaikan Kerusakan Ringan Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD
11	E.37ALD21.025.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
12	E.37ALD21.026.1	Menangani Keadaan Darurat

Verified BNSP

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

Persyaratan dasar pemohon sertifikasi Pengawas Operasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Level 5), adalah sebagai berikut :

6.1 Pendidikan D3 Program Studi Teknik Sipil; Teknik Lingkungan; Teknik Kimia; Teknik Penyehatan dan memiliki pengalaman Minimal 0 (nol) tahun dalam bidang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja ; atau

6.2 Pendidikan D2 Program Studi Teknik Sipil; Teknik Lingkungan; Teknik Kimia; Teknik Penyehatan dan memiliki pengalaman Minimal 4 (empat) tahun dalam bidang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja; atau

Verified BNSP

6.3 Pendidikan D1/ SMK Plus Program Studi Teknik Sipil; Teknik Lingkungan; Teknik Kimia; Teknik Penyehatan dan memiliki pengalaman Minimal 8 (delapan) tahun dalam bidang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja; atau

6.4 Pendidikan SMK dan memiliki pengalaman Minimal 10 (sepuluh) tahun dalam bidang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja; atau

6.5 Pendidikan SMA dan memiliki pengalaman Minimal 12 (dua belas) tahun dalam bidang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. **Hak Pemohon**

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.

7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.

7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi Untuk Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Level 5) mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

9.1.1. LSP Teknik Lingkungan IATPI menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohondan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

a. Copy Ijazah D3 Program Studi Teknik Sipil; Teknik Lingkungan; Teknik Kimia; Teknik Penyehatan dan Surat keterangan pengalaman kerja Minimal 0 (nol) tahun dalam bidang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja; atau

b. Copy Ijazah D2 Program Studi Teknik Sipil; Teknik Lingkungan; Teknik Kimia; Teknik Penyehatan dan Surat keterangan pengalaman kerja Minimal 4 (empat) tahun dalam bidang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja; atau

Verified BNSP

c. Copy Ijazah D1/ SMK Plus Program Studi Teknik Sipil; Teknik Lingkungan; Teknik Kimia; Teknik Penyehatan dan Surat keterangan pengalaman kerja Minimal 8 (delapan) tahun dalam bidang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja; atau

d. Copy Ijazah SMK dan Surat keterangan pengalaman kerja Minimal 10 (sepuluh) tahun dalam bidang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja; atau

e. Copy Ijazah SMA dan Surat keterangan pengalaman kerja Minimal 12 (dua belas) tahun dalam bidang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

f. Copy KTP dan Pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)

9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.5. LSP Teknik Lingkungan IATPI menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. **Proses Asesmen**

9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

9.2.2. LSP Teknik Lingkungan IATPI menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. **Proses Uji Kompetensi**

9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.

9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".

9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Teknik Lingkungan IATPI.

9.4. **Keputusan Sertifikasi**

9.4.1. LSP Teknik Lingkungan IATPI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk :

a. mengambil keputusan sertifikasi;

b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.

9.4.3. Tim teknis LSP Teknik Lingkungan IATPI yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI

9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara

9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan bertia acara rapat tim teknis

9.4.6. LSP Teknik Lingkungan IATPI menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **5 (lima)** tahun

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. **Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2. LSP Teknik Lingkungan IATPI akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.5.3. LSP Teknik Lingkungan IATPI mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI.

9.5.4. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

9.5.5. LSP Teknik Lingkungan IATPI membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.

9.5.6. LSP Teknik Lingkungan IATPI membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.5.7. Penyalahgunaan sertifikat dan/atau pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan/atau pelanggaran hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI berupa tindakan seperti penundaan, pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat.

9.6. **Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat**

9.6.1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP Teknik Lingkungan IATPI.

9.7. **Proses Sertifikasi Ulang**

9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
9.7.4. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. **Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Teknik Lingkungan IATPI dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Teknik Lingkungan IATPI

9.9. **Banding**

9.9.1. LSP Teknik Lingkungan IATPI memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
9.9.3. LSP Teknik Lingkungan IATPI menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
9.9.4. LSP Teknik Lingkungan IATPI membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

9.9.5. LSP Teknik Lingkungan IATPI menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Teknik Lingkungan IATPI.

9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.